

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan perpajakan adalah penyumbang terbesar pendapatan negara di Indonesia. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021, penerimaan perpajakan merupakan sumber utama dengan perencanaan penerimaan negara sebesar 82,8 % dari total anggaran pendapatan negara, jauh lebih besar daripada penerimaan dari sektor penerimaan lainnya. Kontribusi penerimaan negara dari pajak ini terus diharapkan peningkatannya setiap tahun karena impian pemerintah untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui kontribusi aktif dari masyarakat Indonesia (Fitriani & Saputra, 2009). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Salah satu upaya peningkatan penerimaan perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan memperluas basis pajak melalui kegiatan ekstensifikasi wajib pajak. Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan cara melakukan pengawasan bagi terhadap Wajib Pajak. Masyarakat yang

belum terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak meskipun telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak adalah sasaran kegiatan ini. (Yanda et al., 2016)

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 14/PJ/2019 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi, kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dimulai dengan tahap perencanaan. Pada tahap ini ditetapkan WP yang akan dilakukan ekstensifikasi kemudian dilakukan pelaksanaan ekstensifikasi melalui penyampaian SP2DK. Berdasarkan hasil pelaksanaan ekstensifikasi inilah dilakukan tahap pemantauan dan evaluasi yang akan menghasilkan keputusan apakah Wajib Pajak tersebut perlu diberikan NPWP secara jabatan atau dilakukan pengukuhan sebagai PKP. Jika pada akhirnya dilakukan pemberian NPWP secara jabatan maka hal ini akan menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Yanda et al. (2016) di KPP Pratama Kepanjen menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi wajib pajak melalui kegiatan *canvassing* (penyisiran) menunjukkan pengaruh terhadap penambahan WP OP baru setiap tahunnya.

Upaya-upaya peningkatan penerimaan pajak ini terus dilakukan hingga pada tahun 2020 Indonesia dilanda bencana nasional virus Covid-19. Setelah pada akhir tahun 2019 Covid-19 mewabah di Tiongkok, pada tanggal 3 Maret 2020 pemerintah mengumumkan kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Sejak saat itu jumlah kasus Covid-19 terus mengalami kenaikan sehingga pemerintah harus mengambil langkah untuk mencegah penyebaran Covid-19. Upaya ini antara lain adalah dengan menghimbau masyarakat untuk menjauhi dan menghindari aktivitas

dalam bentuk kerumunan atau perkumpulan dan menjaga jarak diantara masyarakat (Aulawi, 2020). Dalam perkembangannya, pemerintah juga menerapkan aturan pembatasan sosial. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pembatasan layanan tatap muka langsung di KPP yang nantinya akan berpengaruh terhadap aktivitas perpajakan (Kementerian Keuangan, 2021).

Pandemi Covid-19 ini berpengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat di setiap daerah Indonesia tidak terkecuali di KPP Pratama Curup. KPP Pratama Curup adalah KPP yang wilayah kerjanya membawahi tiga kabupaten di Provinsi Bengkulu yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang dan berlokasi di kabupaten Rejang Lebong.

Sebelumnya ada penelitian Silitonga (2021) yang membahas mengenai pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP ABC. Adanya pembatasan kegiatan sosial menyebabkan fiskus harus menyesuaikan pelaksanaan penyampaian SP2DK serta kegiatan kunjungan (*Visit*) ke lokasi Wajib Pajak yang tidak bisa dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Melihat kondisi ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di masa pandemi Covid-19 dan hambatan yang dihadapi petugas ekstensifikasi di KPP Pratama Curup dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di masa pandemi ini. Selain itu penulis ingin mengetahui realisasi wajib pajak baru hasil ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Curup di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah penelitian untuk Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN PELAKSANAAN

## EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KPP PRATAMA CURUP”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di bagian sebelumnya, rumusan masalah yang ingin penulis angkat dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Curup?
2. Bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Curup?
3. Apa saja hambatan yang dialami selama pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak sebelum maupun pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Curup?
4. Apa solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak tersebut?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Curup.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Curup.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami selama pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Curup

4. Untuk mengetahui solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak pada masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Curup

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Penulis menetapkan beberapa batasan ruang lingkup penulisan yaitu melakukan tinjauan atas pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di KPP Pratama Curup dengan cakupan data pendukung penelitian untuk tahun 2018-2021.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Untuk penulis, tulisan ini sebagai media untuk mengembangkan ilmu yang sudah dipelajari dan dapat menambah pemahaman penulis mengenai pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak di masa pandemi Covid-19 dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaannya yang bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca Karya Tulis Tugas Akhir ini.

#### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan berisi bagian pendahuluan atau pengantar awal dari Karya Tulis Tugas Akhir ini. Bagian yang akan dibahas pada bab ini adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori, konsep dan peraturan-peraturan terkait yang relevan serta beberapa penelitian terdahulu tentang ekstensifikasi wajib pajak yang akan dijadikan landasan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta gambaran umum dari objek penelitian. Selanjutnya bab ini akan berisi uraian pembahasan atas hasil penelitian. Pada bab ini penulis akan menganalisis data yang telah diperoleh untuk menjawab keempat rumusan masalah mengenai pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak pada masa pandemi Covid-19.

## BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil dari pembahasan dan analisis data yang penulis lakukan di bagian sebelumnya.